BAB III

Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian Normatif-Yuridis. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti Peraturan Perundang-undangan, Keputusan Pengadilan, Teori Hukum dan dapat pula berupa pendapat para sarjana atau dengan kata lain penelitian yang dilakukan. Sehingga dengan melihat pada definisi tersebut, penulis menggunakan pengkajian pada peraturan hukum internasional mengenai larangan perekrutan tentara anak serta melihat dasar aturan kewenangan yang dimiliki oleh UNICEF, dan juga faktor-faktor yang menghambat UNICEF dalam menjalankan kewenangan yang dimilikinya di negara Irak dan Suriah.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan historis (historical approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan undang-undang (statute approach). Pendekatan historis (historical approach) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Pada skripsi ini peneliti menggunakan pendekatan historis dengan menganalisa historis yang berkaitan dengan isu yang di angkat

¹⁰⁰Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.13-14

¹⁰¹ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum (cetakan 2)**. Jakarta: Kencana, 2008, hal.93

sebagai rumusan masalah. Kemudian peneliti juga menggunakan metode pendekatan kasus (case approach) dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan kasus perekrutan tentara anak (child soldier) yang telah memiliki kekuatan putusan pengadilan tetap. Dan yang terakhir peneliti menggunakan metode pendekatan undang-undang (statute approach) dengan cara menganalisis berbagai aturan hukum dan regulasi yang berkaitkan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

C. Jenis Bahan Hukum

Dalam penelitian studi Normatif-Yuridis, maka diperlukan beberapa bahan hukum sebagai bahan kajian, antara lain :

- a. Bahan hukum primer
 - Pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 6, pasal 12, pasal 38 ayat 2, pasal 45 huruf (a) dan (b) Konvensi Hak Anak 1989 atau Convention on The Rights of The Child
 - Pasal 77 ayat 2 Protokol Tambahan I 1977 (Additional Protocol I 1977)
 - 3) Pasal 8 Statuta Roma 1998 (Roma Statute 1998)
 - 4) Artikel 3 huruf (a) dan (d) International Labour Organization (ILO)
 - 5) Pasal 27, pasal 28, pasal 29, pasal 30, pasal 31, pasal 32, pasal 33, pasal 34 Konvensi Jenewa IV tahun 1949 tentang perlindungan penduduk sipil pada saat perang
 - 6) Pasal 29 ayat 1 huruf (b) dan pasal 29 ayat 2 Konstitusi Irak 2005 (*Iraq Constitution 2005*)

7) Pasal 20 ayat 2 Konstitusi Suriah 2012 (Syiran Arab Republic Constitution 2012)

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder memiliki sifat yang tidak mengikat tetapi menjadi bahan hukum pendukung bahan hukum primer. Bahan atau sumber hukum sekunder dapat diperoleh melalui berbagai literatur-literatur seperti jurnal penelitian ilmiah, buku-buku, khususnya website resmi UNICEF, dan sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang dikaji, serta sumber- sumber dari internet lainnya yang dianggap relevan.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang menjadi pendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti pada skripsi ini, peneliti menggunakan Kamus Besar Indonesia dan Kamus Inggris – Indonesia untuk memudahkan penelitian ini.

D. Teknik Penelusuran Hukum

a. Studi Kepustakaan

Teknik penelusuran hukum yang digunakan oleh peneliti yaitu teknik studi kepustakaan (buku, kamus, dan literatur) serta penelusuran bahan berasal dari internet yang dianggap relevan.

b. Studi Dokumentasi

Penulis juga melakukan teknik penelususran hukum dengan melakukan serangkaian studi dokumentasi dengan cara mengumpul kan informasi-informasi, mempelajari, membaca, serta mencatat dan menelaah bahan-bahan pustaka yang berupa karya tulis dari penelitian sebelumnya, undang-undang, doktrin, juga data-data yang berasal dari situs web resmi UNICEF.

E. Teknik Analisa Bahan Hukum

Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan teknik intrepretasi Gramatikal yang melihat dari sumber Bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tersier. Sebagaimana dalam intrepretasi Gramatikal ini merupakan metode untuk mengetahui makna yang terkandung dalam undang-undang dengan menguraikan bahasa, susunan kata dan bunyi dalam peraturan perundangundangan, buku, dan jurnal.

Definisi Konseptual

Kewenangan

Kewenangan merupakan kekuasan hukum meliputi hak melakukan suatu perintah yang bersumber dari tiga kategori, yaitu Atribusi, Delegasi, dan Mandat. 102 UNICEF berwenang untuk melakukan pencegahan terhadap perekrutan tentara anak (child soldiers) atas mandat yang diberikan oleh PBB dan berdasarkan Konvensi Hak Anak (CRC).

d. *United Nation International Children's Emergency Fund* (UNICEF) UNICEF merupakan organisasi internasional yang didirikan PBB untuk melindungi hak-hak anak di dunia seperti pada bidang kesehatan, air

¹⁰² Phillipus. M Hadjon, **Tentang Wewenang pemerintahan** (bestuursbevoegheid). 1998, hlm.90

serta kebersihan lingkungan, perlindungan anak, dan pendidikan dalam upaya memberikan bantuan kemanusiaan.¹⁰³

e. Pencegahan

Tindakan UNICEF untuk menghalangi, menghentikan bahkan mengurangi dampak maupun akibat perekrutan anak sebagai anggota kelompok bersenjata di Irak dan Suriah.

f. Anak

Anak adalah seorang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali hukum negara tertentu telah menetapkan usia sah untuk dewasa lebih muda. Namun berdasarkan pernyataan Komite Hak Anak, badan pemantauan untuk Konvensi, Pemerintah didorong agar meninjau ulang usia mayoritas jika ditetapkan di bawah 18 dan untuk meningkatkan tingkat perlindungan bagi semua anak di bawah usia 18 tahun.¹⁰⁴

g. Perekrutan Tentara Anak (*Child Soldiers*)

Perekrutan anak merupakan suatu tindakan yang melibatkan anak-anak dibawah umur 18 tahun, laki-laki maupun perempuan untuk terlibat dalam kegiatan perang atau situasi konflik bersenjata dengan cara Formal dan Informal seperti memaksa dan menculik anak-anak.

h. ISIS (Islamic State of Iraq and Syira/Islamic State of Iraq and Levant)
ISIS adalah gerakan Islam yang memiliki ideologi radikal yang akhirnya muncul pada suatu dinamika regional dan global, khususnya di wilayah Irak dan Suriah.

_

¹⁰³ UNICEF: 70 For Every Child (online), diakses: https://www.unicef.org/about-us/70-years-for-every-child,pada 10 September 2017

¹⁰⁴ Op.cit, Pasal 1 Konvensi Hak Anak tahun 1989